

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF)

Ahmad Syafiq
Syafiq.ahmed@yahoo.co.id

Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abstract

Increasing public awareness in performing ZISWAF is very urgent. This can be done by internally increasing community religiosity through the preaching of ulama who are still about ZISWAF. And the external side, by increasing accountability and transparency in managing ZISWAF, and increasing government participation in socializing regulations on ZISWAF, as well as giving accreditation to Zakat, Infaq, charity and endowments management and sanctions for institutions that commit violations

Keywords : awareness, management, accountability, transparency

Pendahuluan

Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Karena masyarakatlah yang menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat, infaq,

Peningkatan Kesadaran ...

sedekah dan wakaf. Sebagai pemberi zakat. Infaq, sedekah dan wakaf adalah masyarakat muslim, sedangkan penerima manfaat bisa masyarakat umum secara luas baik yang muslim maupun non muslim.

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* memberikan tuntunan dan pandangan hidup pada seluruh manusia. Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta manusia dan seluruh alam raya, sehingga implikasinya manusia mampu mengintegrasikan sudut persoalan duniawi dan akhirat, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas terhadap keduanya dikarenakan keduanya saling terikat satu sama lain dan multiaspek.

Dalam bidang ekonomi Islam tidak memposisikan aspek material sebagai bentuk tujuan utamavdari proses aktivitas ekonomi, sebab Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas mulia dengan menghadirkan motif dan orientasi segala bentuk aktivitas ekonomi yang adil dan mensejahterakan. Oleh sebab itu bentuk pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni tercapainya *falah* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan.

Salah satu ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi yakni secara tegas Islam melarang segala aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh selegelintir atau sekelompok orang, tetapi harus dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama sehingga mampu mensejahterakan dan memberdayakan. Apalagi, ketidakberdayaan masyarakat biasanya diakibatkan oleh minimnya akses ekonomi terhadap berbagai sektor.

Guna memberikan dampak memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf). Keberadaan zakat merupakan inti ajaran Islam sangat

mendapatkan perhatian bahkan pada awal Islam berdiri, oleh sebab itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat diperangi sampai ditunaikan pembayaran zakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam, tidaknya dalam sudut pandang spiritual, tetapi juga secara sosial. Apalagi, dalam nomenklatur penerima zakat, keberadaan zakat penyalurannya sudah ditentukan penyalurannya sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah ayat 60. Namun, secara kategoristik Ibnu Qayyim membagi atas dua kategori dalam pola penyaluran zakat sebagaimana terbagi kepada delapan *asnaf* yakni: *pertama*, mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yakni fakir, miskin, *riqab*, dan ibn sabil. *Kedua*, mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yakni amil, *muallaf*, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan perintah untuk menunaikan zakat sama tingkatannya dengan perintah untuk melaksanakan shalat, namun dalam praktek kehidupan bermasyarakat, zakat belumlah menjadi perhatian baik dalam pemungutan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya. Demikian juga, dengan infaq, sedekah, dan wakaf. Padahal shalat dan zakat adalah ibadah yang hampir disebut dalam Al Qur'an selalu beriringan. Dalam al-Qur'an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Menurut Yusuf al-Qardlawi, dalam al-Quran kata zakat disebut sebanyak 30 kali. 27 kali diantaranya beriringan dengan shalat dalam satu ayat dan pada satu tempat kata zakat disebutkan dalam satu konteks dengan shalat meskipun tidak disebutkan dalam satu ayat, yaitu pada surat al-Mu'minun (23) : 1-4. (Yusuf al-Qaradhawi, 1973:42) Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan (*ilahiyyah*), maka zakat merupakan ibadah yang

Peningkatan Kesadaran ...

berdimensi horizontal-kemanusiaan (*insaniyyah*). Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan untuk orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat hanya diambil dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. (Khalid, 2004 : 23) Dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan infak, shadaqah dan wakaf. Meskipun pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, hal ini dikarenakan infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga yang sunnah, sehingga pada banyak hal ketiganya saling bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS kemudian terlembaga secara professional. Bahkan lembaga ini tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf (khususnya; wakaf uang).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimanakah urgensi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan wakaf.

Pembahasan

Pengertian Zakat, Infaq, sedekah dan wakaf.

Zakat menurut pengertian secara bahasa merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Yusuf al Qardhawi, 1998 : 34)

Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. (Akhmad Mujahidin, 2013:67). Zakat juga dikenakan pada harta yang berpotensi untuk dikembangkan. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. (Rozalinda, 2014:247).

Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. (Wahbah al-Zuhaili, 1989:730) (Abdurrahman al-Jazairi, 2003 : 536).

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan badan yakni zakat fithrah dan kedua, zakat yang berhubungan dengan harta yakni zakat maal. Zakat fithrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap Muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. (Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, tt : 166) Zakat tersebut baik dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang lain yang menanggung nafkahnya, berupa satu sha' (\pm 2,5 kg) makanan pokok yang dikeluarkan pada malam hari

Peningkatan Kesadaran ...

raya Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Tujuan dari zakat fithrah adalah berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu pada hari yang bahagia, yaitu hari raya Idul Fitri yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka yaitu dengan makanan.

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari obyek harta tertentu yang mempunyai potensi untuk berkembang yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya berupa nishob dan haul. Baik zakat fithrah maupun zakat maal, hukumnya adalah wajib bagi orang-orang tertentu yang memenuhi syarat wajib dan didistribusikan kepada orang-orang tertentu yang masuk dalam delapan golongan yang ditetapkan dalam al-Quran. Bedanya, zakat fitrah dilaksanakan secara serentak, yaitu pada malam hari raya dan digunakan untuk kepentingan konsumtif orang-orang yang masuk dalam delapan golongan tersebut pada hari raya, sedangkan zakat maal waktunya disesuaikan dengan periode pembayaran masing-masing harta obyek zakat (haul) dan bisa didayagunakan untuk kepentingan produktif.

Selain zakat, dalam Islam juga terdapat amal karitas yang berupa pemindahan kepemilikan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu shadaqah (sedekah) dan infaq.

Sedekah berasal dari kata (shadaqa) yang artinya benar. Shadaqah berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan RasulNya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. (Gusfahmi, 2011:84) Makna shadaqah atau sedekah di sini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Al-Jurjani di dalam kitab at-Ta'rifat mengartikan shadaqah dengan segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah. (Ali bin Muhammad al-Jurjani, 1985 : 138)

Sedekah seperti ini hukumnya adalah sunnah, yaitu amal ibadah yang jika dilaksanakan akan berimplikasi pada pemberian pahala dan jika ditinggalkan tidak berimplikasi apa-apa. Ulama memberikan istilah sedekah yang hukumnya sunnah dengan shadaqah tathawwu' / nafilah untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib yang juga sering disebut dengan shadaqah mafrudhoh (sedekah yang diwajibkan).

Di dalam al-Quran, zakat sering disebut dengan shadaqah, seperti pada surat at-Taubah (9) : 60, di mana pada ayat tersebut redaksi yang disebutkan adalah (ash-shadaqaat), namun yang dimaksud adalah zakat. Kata (ash-shadaqaat) tersebut diartikan zakat karena pada akhir ayat terdapat ungkapan (fariidhatan minallahi) yang artinya "sebagai ketetapan (kewajiban) dari Allah". Ungkapan ini merupakan qarinah / tanda yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata (ash-shadaqaat) pada ayat tersebut adalah sedekah yang diwajibkan yaitu zakat, bukan sedekah yang lain. (Gusfahmi, 2011 : 87-88).

Sedekah sama pengertiannya dengan infaq, yaitu mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedekah bisa berupa materi dan non materi, yakni setiap kebajikan bisa diartikan sebagai sedekah. Berdzikir, memberikan nafkah kepada keluarga, mencegah diri dari perbuatan maksiat, tersenyum kepada saudara sesama Muslim adalah sedekah. Al-Jurjani mengartikan infaq sebagai penggunaan harta untuk kepentingan sesuatu. (Ali bin Muhammad al-Jurjani, tt.:40) Berbeda dengan sedekah, infaq hanya berkaitan dengan materi.

Zakat, sedekah dan infaq adalah sama-sama pengalihan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya imbalan, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah. Bedanya, zakat hukumnya wajib dan dilaksanakan dengan cara-cara tertentu, yaitu oleh orang-orang tertentu, diambil dari harta

Peningkatan Kesadaran ...

yang tertentu dengan syarat tertentu, dengan jumlah pembayaran tertentu, dibayarkan pada periode tertentu dan didistribusikan pada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Sedekah dan infaq hukumnya sunnah dan tidak dilaksanakan dengan cara-cara tertentu seperti zakat. Jika zakat ada nishabnya, sedekah dan infaq tidak mengenal nishab. Sedekah dan infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia dalam kondisi lapang maupun sempit. QS. Ali Imron (3): 134.

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Jika zakat harus diberikan kepada orang-orang tertentu (mustahiq), maka sedekah dan infaq boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada orang tua, anak yatim dan sebagainya. Infaq diberikan berupa materi, sedangkan sedekah bisa diberikan berupa materi maupun non materi.

Zakat menurut pengertian syari`at adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Sebagaimana firman Allah:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:10)

“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat , dan itulah agama yang lurus “ (QS. Al-Bayyinah: 5)

Dari ayat di atas, dapat ditarik beberapa konklusi, *Pertama*, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari`at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghair mahdhah*), tetapi juga mencangkup dimensi sosial-kemanusiaan yang kerap disebut ibadah *maliyah ijtimai`iyah*.

Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka ke 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”. (Wahbah Zuhaili, 2008:151) Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah. Pengertian menghentikan ini, apabila dihubungkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Peningkatan Kesadaran ...

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki. (Muhammad Daud Ali, 1988:80) Menurut istilah *syara'*, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007: 635) Yang dimaksudkan dengan menahan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut :

a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

b) Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan

harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- c) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi :

- Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. (Ahmad Rofiq, 2007: 491)

Urgensi menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menuniakan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, antara lain :

Faktor Religiusitas, artinya tingkat religiusitas responden tidak hanya pada sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Motivasi membayar ZIS pada lembaga zakat mencerminkan

tingkat religiuitas yang tinggi pula. Religiusitas merupakan keadaan yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang dilator belakang oleh sikap yang merespon terhadap keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Responden mengetahui, memahami mengenai kewajiban zakat serta anjuran infaq dan shodaqoh hendaknya dibayarkan pada lembaga zakat.

Faktor Psikologis, bahwa motivasi masyarakat dalam membayar ZIS pada LAZ lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor psikologis atau faktor intenal yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bila persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap seseorang cenderung positif maka tindakan yang dilakukan lebih mengarah kepada hal positif pula dalam hal ini adalah perilaku membayar ZIS pada LAZ.

Faktor Sosial, Ibadah Zakat Infaq dan Shodaqoh merupakan anjuran agama bukan semata-mata karena dorongan keluarga dan dorongan kelompok referensi. Jika pemahaman, keyakinan dan pengamalan nilai-nilai tentang agama seseorang kuat maka dengan sendirinya ia akan terdorong untuk mengamalkan ajaran tersebut. Dan faktor religi dan faktor psikologi sangat tinggi. Oleh karenanya ajakan dan dorongan keluarga serta kelompok sosial masyarakat tidak signifikan mempengaruhi motivasi masyarakat melainkan mereka sudah tergerak atas kesadaran diri sendiri semata-mata karena ZIS merupakan amalan yang dianjurkan agama bukan karena seseorang.

Faktor Regulasi Pemerintah, masyarakat cenderung membayar ZIS atas kesadaran diri. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengelolaan ZIS belum disosialisasikan dengan baik. Masyarakat juga masih banyak yang beranggapan bahwa Zakat, Infaq dan shodaqoh merupakan ruang privat antara manusia dengan Tuhannya dan mekanisme sudah diatur tersendiri. Selain itu masyarakat

cenderung membayar ZIS pada LAZ atas kesadaran sendiri sehingga mereka tidak mau membayar jika tidak atas kesadaran sendiri. Masyarakat dalam membayar ZIS lebih menonjolkan tradisi dan kebiasaan mereka dari pada tradisi formal dan rasional mereka.

Faktor Atribut Lembaga Zakat, mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar ZIS pada LAZ. Bahwa peran institusi zakat sangat penting dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Transparan dan akuntabilitas dapat menghindari kesan negatif dalam penggunaan dana ZIS yang dihimpun oleh LAZ. Jika pengelolaan dana ZIS secara transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kepuasan hati masyarakat yang menyalurkan dana ZIS pada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya bila tidak transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kesan negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan pada lembaga tersebut. (Zulkefly Abdul Karim & Wahid ; 2002) Selain transparan dan akuntabel, profesionalisme juga sangat diperlukan dalam pengelolaan lembaga zakat.. Pengelolaan lembaga zakat yang profesional dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar ZIS. Jika syarat tersebut terpenuhi maka dana yang terhimpun akan dikelola secara efisien dan dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang sekiranya mampu mengentaskan kemiskinan. (Ahmad Ajib Ridwan dan Raditya Sukmana, tt)

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu : sisi internal, artinya dari sisi pribadi masyarakat yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, dan sisi eksternal, yaitu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar zakat, misalnya sistem pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta wakaf, regulasi pemerintah.

Peningkatan Kesadaran ...

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari sisi internal, dapat dilakukan oleh para ulama dengan melakukan dakwah akan arti pentingnya masyarakat muslim kuat secara ekonomi, dan menunaikan zakat bukanlah semata-mata ibadah dihadapan Allah, namun lebih dari itu merupakan ibadah sosial dalam membantu sesama manusia, dan manfaat yang dihasilkan akan dinikmati oleh pemberi zakat, infaq, sedekah maupun wakaf selamanya.

Dari sisi ekseternal, upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf, dapat dibagi melalui beberapa sektor, yaitu :

a. Tata Kelola Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf yang Akuntabel.

Praktik pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf tidak hanya menjadi lembaga yang beroperasi secara profesional dan terlembaga, tetapi menjadi bahan kajian serius oleh peneliti dan perguruan tinggi dengan mengistilahinya sebagai filantropi Islam. Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia (Latief, 2010: 34). Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama (Depdikbud RI, 1988: 276). Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari "*loving people*" sehingga banyak dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberaagamaan di belahan dunia sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan sebelum Islam, dikarenakan wacana tentang

keadilan sosial sudah berkembang (Rahardjo, 2003: xxxiv).

Pada perkembangan selanjutnya, terkait pemahaman dan pemaknaan tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan. hal tersebut diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (*mazhab*) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Menurut Sayyid Qutb untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya (Qutb, 1999: 2). Tetapi, menyatukan beragam perbedaan pandangan mengenai keadilan sosial tersebut, pada tahap yang lebih jauh sebenarnya akan menimbulkan kesadaran diri untuk saling peduli terhadap sesama manusia dan membangun solidaritas sosial, guna menjamin terlaksananya kehidupan bermasyarakat (Basyir, 1978: 83). Artinya, bentuk atau gerakan solidaritas sosial yang lebih berlatar belakang spirit agama yang diyakini senantiasa akan menemukan pola yang harmonis jika dilakukan secara sadar dan saling menolong.

Pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang selama ini diorientasikan pada dua sektor yakni karitatif dan pemberdayaan. Sektor karitatif (*charity*) digunakan untuk kebutuhan masyarakat (*kaum dhuafa*) dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir. Maka, guna memberikan efek positif dalam jangka panjang salah satunya dengan mensinergikan program

Peningkatan Kesadaran ...

pemberdayaan dengan industri keuangan syariah, tidak terkecuali dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang berbasis syariah. Apalagi, keuangan syariah menyediakan produk dan layanan yang sejajar dengan kepercayaan nasabah muslim (Fianto & Christopher, 2017:227-270). Oleh sebab itu, adanya sinergi antar lembaga Ziswaf dan IKBN syariah menjadi salah satu solusi dalam memberikan dampak positif terhadap kemandiri dan kesejahteraan umat Islam dalam jangka panjang.

Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya dikenal dua bentuk filantropi, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional atau karitas pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Dengan orientasi seperti itu, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status di mata publik. Model karitas seperti ini justru mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Dalam konteks makro, filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat ketidakadilan struktural. (Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, 2005:4)

Sedangkan filantropi untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktural yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konsep filantropi keadilan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya filantropi keadilan sosial menciptakan hubungan yang setara antara pemberi dan penerima. Substansi filantropi keadilan sosial juga jelas terlihat pada orientasinya yakni perubahan institusional dan sistemik. (Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, 2005:4)

Di dalam realitas kehidupan, aspek filantropi sangat berkait erat dengan pemerataan harta kekayaan yang membedakan antara dua kelompok, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Menyamakan, meratakan kedua kelompok tersebut secara materi adalah merupakan usaha yang naif. Karena perbedaan antara kelompok miskin dan kaya, tidak semata-mata disebabkan faktor materi, tetapi juga faktor psikologis. Oleh karena itu, yang dapat menghubungkan dan mensejajarkan antara kedua kelompok tersebut adalah keadilan dan yang memisahkannya adalah kedaliman yang dialami oleh mereka dalam kehidupan.

Dalam konteks ini, normatifitas Al-Qur'an berada di antara kedua kelompok yang bertolak belakang kepentingannya. Terhadap kelompok kaya, Al-Qur'an mempengaruhi mentalnya agar mau memandang ketimpangan antara dirinya dan

Peningkatan Kesadaran ...

orang lain yang menderita dengan kacamata “kesamaan dan kesetaraan” sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, kesengsaraan dan penderitaan orang lain akan segera di atasi agar dapat menikmati kehidupan sebagaimana yang ia rasakan. Terhadap kelompok miskin, Al-Qur'an memberikan dorongan agar keluar dari belenggu kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk mendapatkan hak-hak kelayakan sebagai makhluk.

Dalam perspektif teologis, hubungan antara manusia dan alam adalah hubungan kemitraan yang berada dalam bingkai kemakhlukan. Dalam hal ini, hubungan tersebut terformat dalam “pengelola-pemanfaat” yang didasarkan atas tanggung jawab (amanah) terhadap fungsi dasar kekayaan dan kebutuhan dasar manusia. Fungsi dasar kekayaan adalah sebagai jaminan Tuhan terhadap kehidupan makhluk. Perbedaan geografis, akan berpengaruh pada perbedaan selera, jenis konsumsi sekaligus kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup manusia. Perbedaan kebutuhan menyebabkan perbedaan kekayaan yang disisihkan. Perbedaan tersebut akan membedakan dalam pemilikan, perbedaan pemilikan menyebabkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Dari perbedaan tersebut, kelompok miskin adalah penderita yang harus mendapatkan penanganan. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak mengajak kelompok miskin secara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengadakan perhitungan dengan kelompok kaya dalam menetralsir ketimpangan tersebut. Al-Qur'an menyerukan dan membicarakan penyelesaian masalah orang miskin kepada kelompok kaya

dengan mengetuk kesadarannya agar memikirkan nasib saudaranya. Untuk mencari solusi problem tersebut, Al-Qur'an menetapkan sebuah instrumen yang formal berkaitan dengan penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan orang miskin.

Lembaga pengelolaan Ziswaf haruslah akuntabel dan *acceptable*. Karena Lembaga Ziswaf yang akuntabel dan *acceptable* akan memunculkan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

Konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah :

- Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

b. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dan dalam pengelolaan wakaf, Indonesia juga telah memiliki Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Dalam hal pelaksanaan ibadah ziswaf di Indonesia, negara tidak memaksa, karena pelaksanaan ziswaf di

Peningkatan Kesadaran ...

Indonesia bersifat sukarela. Kepatuhan warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam untuk menunaikan ziswaf dikembalikan kepada kesadaran masing-masing pemeluk agama Islam. Tidak ada pemaksaan dari negara kepada warga negara yang memeluk agama Islam untuk menunaikan ziswaf dan tidak ada sanksi atas kelalaian pembayaran ziswaf karena sifat normatif dari ziswaf itu sendiri.

Di samping itu, negara Indonesia bukanlah negara agama / negara Islam, dimana syariat agama Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara, melainkan negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. Ziswaf juga tidak masuk dalam sistem keuangan negara.

Negara dalam hal pengelolaan Ziswaf di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas dan sekaligus sebagai pengelola. Sebagai regulator, negara membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan Ziswaf. Hal ini merupakan bentuk bantuan dan pelayanan negara terhadap umat Islam yang membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya, berupa pengelolaan zakat.

Negara melalui organ pemerintahannya juga memberikan izin bagi organisasi kemasyarakatan Islam untuk mendirikan organisasi pengelola Ziswaf dan/atau memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi pengelola Ziswaf, serta mencabut izin apabila dalam kegiatan pengelolaan zakat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan guna menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf, maka peran pemerintah haruslah lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi regulasi tentang Ziswaf, sehingga masyarakat luas menjadi lebih tahu tentang apa dan bagaimana Ziswaf dan pengelolaannya.

Dan dalam hal meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola Ziswaf, maka peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas lembaga pengelola Ziswaf harus lebih ditingkatkan dengan membuat pelatihan dan pendampingan bagi lembaga pengelola Ziswaf agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal ini dapat diterapkan sistem penilaian dengan pola akreditasi yang diterapkan di perguruan tinggi, sehingga nantinya lembaga pengelola Ziswaf yang telah terdaftar dan terakreditasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan Ziswaf melalui lembaga pengelola Ziswaf yang teakreditasi.

Dalam hal pengawasan, pemerintah dituntut untuk lebih tegas memberikan sanksi kepada lembaga Ziswaf yang “nakal”, karena Ziswaf merupakan penghimpunan aset dari masyarakat muslim untuk kepentingan umum, sehingga apabila ada lembaga pengelola Ziswaf yang “nakal”, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan dan bahkan menurunkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf merupakan suatu hal yang sangat mendesak, karena Ziswaf merupakan salah satu filantropi Islam dalam mewujudkan

Peningkatan Kesadaran ...

kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Internal, yaitu meningkatkan religiusitas masyarakat, sehingga dengan semakin religius masyarakat diharapkan tingkat kesadarannya untuk menunaikan Ziswaf semakin tinggi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya dakwah dari Para Ulama secara terus menerus dan masif tentang pentingnya Ziswaf bagi pemberdayaan umat, dan manfaat Ziswaf bukan hanya bagi penerima Ziswaf, melainkan bagi orang yang menunaikan Ziswaf akan memperoleh manfaat secara terus menerus berupa pahala yang tidak terputus sampai dengan hari kiamat.
2. Eksternal, yaitu dari sisi pengelolaan Ziswaf. Dari sisi ini dibagi lagi menjadi dua yaitu sisi tata kelola Ziswaf yang baik dan akuntabel, dan dari sisi peran pemerintah dalam pengelolaan Ziswaf. Guna menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf, maka peran pemerintah haruslah lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi regulasi tentang Ziswaf, sehingga masyarakat luas menjadi lebih tahu tentang apa dan bagaimana Ziswaf dan pengelolaannya. Dan dalam hal meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola Ziswaf, maka peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas lembaga pengelola Ziswaf harus lebih ditingkatkan dengan membuat pelatihan dan pendampingan bagi lembaga pengelola Ziswaf agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal ini dapat diterapkan sistem penilaian dengan pola akreditasi yang diterapkan di perguruan tinggi, sehingga nantinya lembaga pengelola Ziswaf yang telah terdaftar dan terakreditasi mampu meningkatkan

kepercayaan masyarakat untuk menunaikan Ziswaf melalui lembaga pengelola Ziswaf yang teakreditasi. Dalam hal pengawasan, pemerintah dituntut untuk lebih tegas memberikan sanksi kepada lembaga Ziswaf yang “nakal”, karena Ziswaf merupakan penghimpunan aset dari masyarakat muslim untuk kepentingan umum, sehingga apabila ada lembaga pengelola Ziswaf yang “nakal”, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan dan bahkan menurunkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf.

Daftar Pustaka

- Khalid, Syaikh, 2004, *Fikih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat*, Jakarta, Pustaka azzam.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, cet. II, 1973, Beirut : Muassasah ar-Risalah
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, cet. II, 2013, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 2014, Jakarta : Rajawali Press.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 2, 1989, Beirut : Dar al-Fikr.
- Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1, 2003, Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, tt, Surabaya : Dar al-Abidin.
- Ahmad Ajib Ridwan dan Raditya Sukmana; *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat dalam Membayar Zakat, Infaq dan Shodaqoh Melalui Lembaga Amil Zakat*, ejournal.stainpamekasan.ac.id).

- Zulkefly Abdul Karim, & Wahid, M. A. S. Z. H. (2002). No Title. In *Pendapatan dan sasaran Perbelanjaan Dana Zakat di Negeri Kedah, Perak, selangor dan Negeri Sembilan : Isu dan Cabaran* (pp. 1-19). Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, 1985, Beirut : Maktabah Lubnan.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2011, Jakarta : Rajawali Press.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fianto, Bayu Arie, and Christopher Gan. "Islamic Microfinance in Indonesia." *Microfinance in Asia*. World Scientific, 2017. 227-270.
- Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan FF, 2005).et 2014.